



## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:-----

ZAINAB ULUMANDO.,A.Md,Pd, Binti H. MUH. KASIM ULUMANDO, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), Pendidikan D-III, Tempat kediaman di Jalan Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, disebut sebagai Tergugat /Pembanding;-----

m e l a w a n

Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN.,S.Pd Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana S.I, Tempat kediaman di RT.002 RW.001, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Kupang tanggal 24 April 2013 Nomor W23-A1/296/HK.05/IV/2013 menjadi Kuasa Insidentil untuk bertindak atas nama diri sendiri dan saudara-saudaranya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUFYAN Bin ABDURAHMAN BUMI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
2. Hj. HUZAIMAH alias Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
3. SABARIA Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-
4. SITI HAJAR Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, disebut sebagai Para Penggugat / Terbanding, selanjutnya dikuasakan kepada ACHMAD CHAMRI, SH Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor 079/KHAC/SK.Pdt/VIII/2013 bertindak untuk atas nama Penggugat/Terbanding: -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

## Tentang Duduknya Perkara

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Kp, tanggal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1434 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan Almarhumah Hj. SALMA SAMI'UN alias Hj. SALMAWATI SAMI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ; -----
  1. H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN (suami) ; -----
  2. YUSMINA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  3. Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  4. Hj. HUZAIMAH SAMI'UN alias Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN (anak);-----
  5. MUHAMMAD SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  6. SABARIA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  7. SITI HAJAR SYUKUR SAMI'UN SYUKUR (anak) ; -----
3. Menetapkan Almarhum H. ABDUL SAMI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1999 di Papela, Kelurahan Londalusi. Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ; -----
  1. YUSMINA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  2. Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  3. Hj. HUZAIMAH SAMI'UN alias Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN (anak);-----
  4. MUHAMMAD SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  5. SABARIA SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----
  6. SITI HAJAR SYUKUR SAMI'UN (anak) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 510 m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat rumah permanen dengan sertifikat (SHM) nomor 30 dengan nomor surat ukur 983 tahun 1984 yang terletak di Papela, Kelurahan Londalusi. Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut :
  - i. Utara berbatasan dengan ABDUL LATIF LADUMA : -----
  - ii. Selatan berbatasan dengan pekarangan ABDULRAHMAN BUMI : -----
  - iii. Timur berbatasan dengan pekarangan H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN : -
  - iv. Barat berbatasan dengan Jalan Raya : -----  
adalah harta peninggalan al-marhum H. Abdul Syukur Sami'un yang belum di bagi kepada para ahli warisnya ; -----
5. Menetapkan Almarhum MUHAMMAD SYUKUR SAMI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 28 oktober 2008 di Papela, Kelurahan Londalusi. Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
  1. ZAINAB ULUMANDO, A.Md. Pd (Istri) ; -----
  2. ARYADI MISBAH SAMI'UN alias ADRIYADIN M .SAMI'UN (anak);-----
  3. SUKRIYADI SAMI'UN alias ASSYUKRI M. SAMI'UN (anak) ; -----
6. Menetapkan Almarhumah YUSMINA SYUKUR SAMI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 di Papela, Kelurahan Londalusi. Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
  1. SUFYAN RACHMAN (anak) ; -----
  2. MUT'IM RACHMAN (anak) ; -----
  3. AMINAH RACHMAN (anak) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan tanah sengketa yang di atasnya ada bangunan rumah hunian permanen adalah obyek waris yang belum dibagi yang merupakan harta almarhum H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN ; -----
8. Menyatakan penguasaan obyek tanah waris/peninggalan Almarhum H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN oleh Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;-----
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyauntuk segera mengosongkan tanah sengketa yang diatasnya ada rumah hunian permanen, selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada ahli waris H. Abdul Syukur Sami'un, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan batuan aparat keamanan) ; -----
10. Menetapkan hubungan Pewaris dengan YUSMINA SYUKUR SAMI'UN (anak perempuan), Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN, S.Pd (anak perempuan), Hj. HUZAIMAH SAMI'UN alias Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN (anak perempuan), MUHAMAD SYUKUR SAMI'UN (anak laki-laki), SABARIA SYUKUR SAMI'UN (anak perempuan), SITI HAJAR SYUKUR SAMI'UN (anak perempuan) adalah anak-anak kandung Pewaris, adapun Tergugat adalah menantu ;-----
11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 510 m2 yang diatasnya terdapat rumah hunian permanen masing-masing sebagai berikut : -----
  - 11.1. YUSMINA SYUKUR SAMI'UN binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN . sebagai anak perempuan kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 1 bagian = 73 M2 ; -----
  - 11.2. Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN, S.Pd. H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN sebagai anak perempuan kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 1 bagian = 73 M2 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3. Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN sebagai anak perempuan kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 1 bagian = 73 M2 ; -----
- 11.4. MUHAMAD SYUKUR SAMI'UN bin H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN sebagai anak laki-laki kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 2 bagian = 146 M2 ; -----
- 11.5. SABARIA SYUKUR SAMI'UN binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN sebagai anak kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 1 bagian = 73 M2 ; -----
- 11.6. SITI HAJAR SYUKUR SAMI'UN binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN sebagai anak perempuan kandung mendapat 510 M2 dibagi 7 X 1 bagian = 73 M2 ; -----
- Apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka dengan cara dijual atau lelang;-----
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----
13. Membebankan kepada pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.186.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan prosentase 35 % X 11.186.000,- = Rp. 3.915.100,- (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah) dibebankan kepada Para Penggugat, kemudian 65 % X 11.186.000,- = Rp. 7.270.900,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Tergugat ; -----
- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Kp, tanggal 6 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1434 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya dengan patut tanggal 25 November 2013;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 28 Nopember 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding tanggal 16 Desember 2013;----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan putusan pengadilan tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan tersendiri sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa: subyek hukum dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium), karena tidak memasukkan anak-anak YUSMINA SYUKUR SAMI'UN (almarhum) selain SUFYAN RACHMAN M.S yang telah menjadi pihak sebagai Penggugat, MUTIM RACHMAN, M.S dan AMINAH RACHMAN, M.S., serta anak-anak MUHAMMAD SYUKUR SAMI'UN, yaitu: ARYADI MISBAH SAMI'UN alias ADRIYADIN M .SAMI'UN (anak) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRIYADI SAMI'UN alias ASSYUKRI M. SAMI'UN (anak), sebagai pihak dalam perkara a-quo apakah sebagai Penggugat, Tergugat, atau turut Tergugat;-----

Menimbang bahwa dalam gugatan pembagian harta waris semua ahli waris harus terlibat sebagai pihak. Apabila ada ahli waris yang tidak terlibat sebagai pihak maka gugatan tersebut kurang pihak atau disebut plurium litis consortium yang merupakan salah satu bentuk dari error in persona atau kesalahan pihak. Hal demikian mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga oleh karena itu gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil. Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);-----

Menimbang, bahwa keberadaan YUSUF KEDOH sebagai pemegang jaminan Sertifikat (SHM) tanah pekarangan nomor 30, dengan surat ukur 983 tahun 1984, sebagaimana tersebut pada bukti (T.14) berupa surat fotocopi tanda terima satu (1) Sertifikat Tanah Nomor 983 atas nama H. SYUKUR SAMI'UN antara YUSUF KEDOH dengan ADRIYADI M. SAMI'UN tanggal 05 Juli 2011 harus ditarik sebagai pihak untuk melindungi hak-haknya.-----

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 4.b, obyek wasiat berupa sebuah rumah permanent yang berada di atas tanah sebagaimana tercantum pada posita 5 tidak disebutkan sampai berapa lama berlakunya wasiat tersebut yang menyebutkan ketentuan "bagi anak-anak dan cucu-cucu yang belum memiliki rumah sendiri" adalah tidak jelas dan kabur (abscuur libel). Demikian pula batasan pengertian tentang cucu-cucu dimaksud.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam posita gugatan nomor 7 diuraikan tentang almarhum YUSMINA SYUKUR SAMI'UN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, dan meninggalkan ahli waris:-----

1. SUFYAN RACHMAN (anak) ; -----
2. MUT'IM RACHMAN (anak) ; -----
3. AMINAH RACHMAN (anak) ; -----

Namun tidak siapa dan bagaimana keadaan suami dari almarhum YUSMINA SYUKUR SAMI'UN, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan atau telah bercerai, sehingga dapat diketahui dimana kedudukan suami YUSMINA SYUKUR SAMI'UN tersebut, karena sebagai suami mempunyai kedudukan yang sama dengan Tergugat (ZAINAB ULUMANDO, A,Md. Pd.) selaku isteri dari almarhum MUHAMMAD SYKUR SAMI'UN dalam perkara a quo.-----

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 b, nomor 5 dan nomor 11 tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat, apakah mohon ditetapkan wasiatnya atau mohon pembagian harta warisan, karena antara posita maupun petitum satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi hingga tidak jelas mana yang diminta. Dalam perkara a quo ada posita tentang wasiat dan ada tentang pembagian waris demikian pula dalam petitumnya. Gugatan yang demikian dianggap kabur (obscur libel) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 11 tentang bagian masing-masing ahli waris terdapat angka pembulatan, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena akan terjadi tidak akan sesuai dengan kenyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.KP, tanggal 6 Nopember 2013 M. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard);-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak diterima maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan pasal 192 (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Kp tanggal 6 Nopember 2013 M. yang bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Muharram 1434 H. yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 11.186.000 (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat./Terbanding;-----
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Tergugat/Pembanding;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Drs.H. BAMBANG ALI MUHADJIR, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj. SHOIMAH MH. dan Drs.H. SYAHIDI SH. MSI., masing-masing sebagai hakim anggota yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/17/Hk.008/2014, tanggal 2 Januari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. M. Sidiq, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak pembanding dan para terbanding;-----

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SOIMAH, MH

Drs. H. SYAHIDI, M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. M. SIDIQ, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1	Redaksi	Rp	5.000.00
2	Materai	Rp	6.000.00
3	Pemberkasan	Rp	139.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota  ttd  Dra.Hj. SHOIMAH. MH.	Ketua Majelis  ttd  Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR, MH.
Hakim Anggota  ttd  Drs.H. SYAHIDI. SH. MSI.	
	Panitera Pengganti  ttd  -----

**CATATAN SIDANG**  
Nomor 0001/Pdt.G/2014/PTA.Kp

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAB ULUMANDO.,A.Md,Pd, Binti H. MUH. KASIM ULUMANDO, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), Pendidikan D-III, Tempat kediaman di Jalan Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, sebagai Tergugat ; -----

1. Hj. MASROHA SYUKUR SAMI'UN.,S.Pd Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana S.I, Tempat kediaman di RT.002 RW.001, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
2. SUFYAN Bin ABDURAHMAN BUMI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
3. Hj. HUZAIMAH alias Hj. HUZAIMAH SYUKUR SAMI'UN Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
4. SABARIA Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote

Ndao ;-----

5. SITI HAJAR Binti H. ABDUL SYUKUR SAMI'UN, Umur 45Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Papela, Kelurahan

Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao,

-----

di sebut sebagai Para

Penggugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**MENGADILI**

3. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;--
4. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Kp tanggal 6 Nopember 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1434 H. yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard);----
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 11.186.000 (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat./ Terbanding;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Tergugat/

Pembanding;-----

Sidang pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dalam perkara pembatalan nikah antara:

Hj Sanna binti Batjo Tang, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat semula di Jalan Kelumpang LR I no. 4 Kelurahan Malimongan, Kecamatan Gontoala, Kota Makasar sekarang beralamat di jalan Alfonsius Nisoni No.11 A Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/KHAC/SK-PDT/I/2013 tanggal 14 Desember 2013 telah dikuasakan kepada Cornelis Sjah, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas nomor 15, RT.024 RW. 007 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, semula Pemohon, sekarang disebut Pembanding;

Melawan

Rostiah Malombasi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.023 RW.008 Jalan KB Mawar No. 2, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/PH.PDT/PA/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 telah dikuasakan kepada Gerson Dani Amalo, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.04 RW. 01 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Kristian Kameo, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan RSS Baumata RT.04 RW. 04 Desa Baumata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Oebobo, kota Kupang semula sebagai Termohon I,  
sekarang disebut Terbanding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan susunan persidangan sebagai berikut:

1. Drs. H. AKHMAD SYAMHUDI, SH,  
MH. ....sebagai Ketua Majelis  
Hakim
2. Drs. H. SYAMSUDDIN, SH,  
MH .....sebagai  
Hakim Anggota
3. Drs. H. MUHAIMIN, SH,  
MHI .....sebagai  
Hakim Anggota
4. Dra. UMMI  
KALSUM .....  
sebagai Panitera Pengganti

Selanjutnya sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa sesuai surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.KP tanggal 06 September 2013 telah menetapkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas untuk memeriksa dan memutuskan perkara banding ini;

Putusan yang dimohonkan banding adalah putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 22 Juli 2013.

Perkara banding ini telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 06 September 2013 dengan Nomor Perkara 0004/Pdt.G/2013/PTA.KP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara ini. Kemudian Hakim Anggota II menyampaikan sebagai berikut:

- Kedudukan Pembanding dalam perkara ini bukan sebagai isteri dari almarhum Drs. Syarifuddin R. Gomang, MA karena Pembanding (dahulu Pemohon) telah diceraikan oleh almarhum/suaminya pada tanggal 10 Desember 1975;
- Sedangkan Terbanding (dahulu Termohon) adalah isteri sah dari almarhum Drs. Syarifuddin R. Gomang, MA sampai wafat dan belum pernah diceraikan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara ini, yaitu:

- Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon dan Termohon;
- Bila dianggap perlu untuk pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini perlu ditambah, bila tidak maka sudah cukup pertimbangan yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Kupang;
- Setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang;

Setelah mendengarkan pendapat dari Hakim Anggota, maka Ketua Majelis menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh masing-masing Hakim Anggota, status Pembanding atau Pemohon hanya sebagai mantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri Drs. Syarifuddin R. Gomang, MA karena itu tidak ada alasan lain untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon atau Pembanding.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini ditunda sampai tanggal 22 November 2013 untuk pembacaan putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan ini ditutup;

Demikian catatan sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pangganti,

Ketua Majelis,

Dra. Ummi Kalsum  
MH.

Drs. H.Akhmad Syamhudi, SH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN SIDANG

Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.KP  
( Sidang Lanjutan I )

Sidang pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 dalam perkara pembatalan nikah antara:-----

Hj Sanna binti Batjo Tang semula Pemohon, sekarang disebut Pemanding;

Melawan

Rostiah Malombasi, semula sebagai Termohon I, sekarang disebut Terbanding;

Dengan susunan persidangan sebagaimana pada persidangan pertama;-----

Selanjutnya sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa sesuai agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan pemanding dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 22 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, dengan memperbaiki amar putusan yang bersangkutan sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Termohon; -----

Dalam Pokok Perkara:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)